

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan pendapatan terbesar berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan perdagangan internasional. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara, salah satunya untuk pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah. Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan pembangunan nasional. Peran penerimaan dalam negeri, termasuk penerimaan pajak, memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan kemajuan pembangunan nasional karena sumber pembiayaan tersebut menjadi dasar utama dalam mendukung pembangunan nasional (Sasana et al., 2021).

Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh wilayah Indonesia, di mana salah satu yang paling besar dan sangat potensial berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat PKB adalah pajak yang harus dibayarkan oleh setiap individu yang memiliki kendaraan. Menurut Abdullah et al. (2020), potensi PKB terus berkembang pesat sejalan dengan kemajuan teknologi

dan pergeseran kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer, mengingat saat ini lebih banyak yang memakai kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Sebagai ibu kota provinsi tersebut, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk yang signifikan yang tentu saja berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor di kota tersebut. Data terbaru yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah (2024) menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang konsisten selama empat tahun berturut-turut, sehingga Kota Semarang meraih peringkat pertama sebagai kota dengan pemilik kendaraan bermotor paling banyak di antara kota-kota lain di Jawa Tengah.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Semarang
Tahun 2020-2023

Jenis Kendaraan	2020 (unit)	2021 (unit)	2022 (unit)	2023 (unit)
Mobil Penumpang	137.115	179.919	259.957	273.885
Bus	1.535	1.687	2.638	2.875
Truk	41.067	49.282	78.459	87.276
Sepeda Motor	1.121.658	1.236.161	1.482.928	1.553.242
Jumlah	1.301.375	1.467.049	1.823.982	1.917.278

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2024)

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun seharusnya diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah. Namun, pada kenyataannya, hal ini tidak sesuai karena masih ada target dan realisasi yang belum terpenuhi. Pada tahun 2019, realisasi berhasil mencapai 100,95% dari target. Namun, pada tahun 2020, angka ini turun menjadi 90,75% akibat dampak dari pandemi Covid-19. Tahun 2021

menunjukkan peningkatan dengan realisasi mencapai 99,61%, meskipun belum memenuhi target. Pada tahun 2022, realisasi kembali berhasil mencapai target dengan persentase 106,71%. Sayangnya, tahun 2023 mencatat penurunan realisasi kembali menjadi 95,93%. Pada tahun 2019, realisasi telah mencapai target dengan persentase sebesar 100,95%.

Tabel 1.2
Capaian Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	242.550.000.000	244.844.852.475	100,95%
2020	239.000.000.000	216.903.244.525	90,75%
2021	248.350.000.000	247.369.521.000	99,61%
2022	261.728.707.000	278.508.936.400	106,41%
2023	282.938.496.000	271.434.003.000	95,93%

Sumber: Kantor SAMSAT Kota Semarang II

Salah satu permasalahan yang muncul ketika capaian realisasi pajak kendaraan bermotor tidak memenuhi target adalah ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan tersebut dapat menyebabkan tunggakan pembayaran pajak yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan pendapatan daerah. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipicu oleh beberapa alasan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mencegah terjadinya penunggakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak membutuhkan strategi yang efektif. Bantuan dari pemerintah serta koordinasi antar instansi terkait diperlukan untuk memastikan wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat,

sehingga target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dapat terpenuhi dan pendapatan daerah dapat meningkat.

Bantuan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya dengan pemutihan pajak. Pemutihan pajak adalah program pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tidak terkecuali bagi pemerintah Kota Semarang yang juga ikut menjalankan program tersebut. Pemutihan pajak merupakan kebijakan yang diimplementasikan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ferry & Sri, 2020). Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan pemutihan pajak. Pemutihan pajak dapat menjadi solusi yang efektif dan sebagai kesempatan bagi wajib pajak dalam melunasi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan bebas denda keterlambatan (Widajantie & Anwar, 2020). Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferry & Sri (2020), Widajantie & Anwar (2020), dan Fitrianti et al. (2023) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana et al. (2021) dan Saputra et al. (2022) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain dari program pemerintah di atas, perlu adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak harus memahami pentingnya pajak kendaraan bermotor dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya karena kesadaran tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut Masur & Rahayu (2020), kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferry & Sri (2020) dan Widajantie & Anwar (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Primastiwi & Ratih (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tentu perlu adanya edukasi dan sosialisasi tentang perpajakan secara lebih luas agar dapat menjangkau semua kalangan sebab masih banyak wajib pajak yang belum sadar pentingnya membayar pajak karena kurangnya pemahaman tentang perpajakan. Pemerintah dapat mengoptimalkan sosialisasi perpajakan tersebut dengan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Achmad et al. (2021) menjelaskan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajibannya tersebut sebagai bentuk kerja sama dalam menghasilkan pendapatan bagi pembiayaan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintah perlu melakukan sosialisasi perpajakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2022) dan Fitrianti et al. (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widajantie & Anwar (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat juga dilihat dari sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Masur & Rahayu (2020) yaitu wajib pajak dianggap patuh membayar pajak jika sudah memenuhi ketentuan serta peraturan perpajakan yang berlaku. Diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat dimaksimalkan dengan adanya sistem perpajakan yang adil dan efisien melalui pemutihan pajak dan peningkatan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang pajak.

Berdasarkan uraian di atas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini akan membahas mengenai “Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor SAMSAT Kota Semarang II)”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai faktor tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian sebagai berikut.

1. Memberikan bukti empiris pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dalam literatur perpajakan, khususnya pada aspek pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berikut ini merupakan manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan.

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif kepada seluruh pihak Universitas Diponegoro, terutama Program Studi Akuntansi

Perpajakan, dengan menyediakan informasi dan pengetahuan yang berharga.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah Kota Semarang, terutama bagi Kantor SAMSAT Kota Semarang dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan variabel sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian Tugas Akhir ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran singkat tentang isi penelitian, terbagi menjadi beberapa bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas implementasi teori-teori dengan merujuk pada studi pustaka dari berbagai sumber literatur yang secara langsung terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Bab ini juga membahas kerangka pemikiran teoritis yang menjadi dasar penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan terinci mengenai variabel penelitian, definisi variabel, objek penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merinci hasil penelitian, meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. Pembahasan juga dilakukan untuk menjelaskan temuan-temuan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, bab ini juga mencakup pembahasan mengenai keterbatasan penelitian serta memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.